



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MIRASIH, wanita, umur \pm 42 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lendang Re, Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: **MUHAMMAD AMIN NUR, S.H.**, Advokat, beralamat Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama KM 5, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 10/SK/PDT/PH.AN/V/2016, yang telah diregister di Pengadilan Negeri Selong, Nomor: W25-U4/184/HT.08.01.SK/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **USMAN alias AMAQ ANAN**, laki-laki, umur \pm 42 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Berabas, Dusun Selamben, Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya yang bernama **RUSDAN**, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berabas, Dusun Selamben, Desa Pandan Duri,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB,
berdasarkan Penetapan Nomor: W25-U4/38/
HT.08.01.SK/VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016,
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 1**;

2. **AMAQ NAN**, laki-laki, umur \pm 39 tahun, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Berabas, Dusun Selamben, Desa Pandan
Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 15 Juni 2016 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2016/
PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama AMAQ PATIMAH ada memperoleh
tanah pertanian/sawah tercatat dalam Pipil nomor: 1446, Persil nomor: 18,
Kls I, luas asal 0860 Ha yang diperoleh atas dasar jual beli dari AMAQ
KEMUR alias DOLAH sesuai dengan surat jual beli nomor: 8/1974,
dihadapan saksi-saksi 1. Pelaksana Tugas Sementara Keliang Karang
Anyar (AMAQ KADRI), 2. Pekasih Subak Jogok B II (AMAQ KAMARIYAH)
dan dihadapan Kepala Desa Terara (LALU H. RATMAWA) yang diperjual
belikan (yang dibeli) oleh orang tua Penggugat seluas \pm 10 Ha (kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh are) terletak di Orong Maji, Jogok Bongkot II dulu Desa Terara, Sekarang masuk wilayah Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timut-NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah AMAQ ADEK;
- Sebelah timur : pecahan;
- Sebelah selatan : sawah AMAQ RUPAWAN;
- Sebelah barat : sawah AMAQ USMAN;

Selanjutnya mohon disebut sebagai: TANAH SENGKETA dalam perkara ini;

2. Bahwa sejak dibelinya objek sengketa oleh AMAQ PATIMAH (orang tua Penggugat) tahun 1974 langsung dikuasai/digarap dan dinikmati hasilnya oleh orang tua Penggugat sampai dengan akhir tahun 1976 kemudian pada tahun 1977 orang tua Penggugat sangat membutuhkan uang kemudian tanah sengketa digadaikan kepada AMAQ USMAN (orang tua Tergugat 1 dan 2) dengan uang sebesar Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
3. Bahwa setelah tanah sengketa digadaikan kemudian orang tua Penggugat pergi transmigrasi ke Sulawesi pada tahun 1986 sampai dengan sekarang sehingga tanah sengketa belum ditebus, kemudian pada tahun 2016 orang tua Penggugat menyuruh anaknya untuk membicarakan tanah sengketa kepada pemegang gadai tetapi pemegang gadai (AMAQ USMAN) sudah meninggal dunia dan yang ditemui adalah anak-anaknya (Tergugat 1 dan 2) dengan maksud ingin mengembalikan/menebus tanah sengketa yang telah digadaikan oleh orang tuanya (AMAQ PATIMAH) tetapi Tergugat 1 dan 2 tidak mau ditebus, bahkan Penggugat sempat memohon bantuan kepada Kepala Dusun bahkan meminta bantuan Kepala Desa Pandan Dure untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan tetapi pihak para Tergugat tidak mau menyelesaikan dengan alasan yang dibuat-buat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai oleh AMAQ USMAN sejak tahun 1977 sampai ia meninggal dunia tahun 1997 kemudian setelah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yaitu: USMAN alias AMAQ ANAN dan AMAQ NAN sampai dengan sekarang \pm 39 tahun lamanya;
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh AMAQ USMAN (orang tua para Tergugat)/para Tergugat atas dasar gadai sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang tahun 2016 \pm 39 tahun lamanya tidak mau ditebus dan tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum, maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa oleh karena itu perbuatan para Tergugat tersebut dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat atas tanah sengketa dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai oleh AMAQ USMAN atas dasar gadai sejak tahun 1977 sampai ia meninggal dunia tahun 1997 kemudian setelah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yaitu: USMAN alias AMAQ ANAN dan AMAQ NAN sampai dengan sekarang \pm 39 tahun lamanya semestinya tanah sengketa terhitung tahun 1983 tanah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Maret 1961 Nomor 4 K/Sip/1961, "*Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan”;

7. Bahwa karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya *dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)*;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa karena para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau ditebus oleh Penggugat, maka tidak berlebihan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan hukum tanah pertanian/sawah tercatat dalam Pipil nomor: 1446, Persil nomor: 18, Kls I, luas asal 0860 Ha yang dibeli oleh orang tua Penggugat seluas $\pm 0,100$ Ha (kurang lebih sepuluh are) terletak di Orong Maji, Jogok Bongkot II dulu Desa Terara, Sekarang masuk wilayah Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur – NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ ADEK;
 - Sebelah timur : pecahan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ RUPAWAN;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ USMAN;sebagaimana tersebut pada posita poin 1 gugatan adalah merupakan hak milik yang sah dari AMAQ PATIMAH (orang tua Penggugat);
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh AMAQ USMAN/anaknya (Tergugat 1 dan 2) atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tidak mau ditebus tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh para Tergugat atas tanah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya *dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)*;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap kuasa hukumnya ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat 1 telah menghadap kuasa insidentilnya ke persidangan dan Tergugat 2 menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kakek saya (AMAAQ USMAN) bersangkutan dengan AMAAQ PATIMAH, bukan MIRASIH;
2. Bahwa kakek saya (AMAAQ USMAN) membeli anah sama AMAAQ PATIMAH, bukan bergadai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 menyatakan tidak akan mengajukan jawaban secara tertulis, dan hanya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua jawaban Tergugat 1;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2016, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya tetap pada jawaban mereka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pertanian/Sawah Nomor: 8/1974, yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol oleh AMAAQ KEMUR dan AMAK PATIMAH, tertanggal 8 Mei 1974, diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol oleh AMAAQ PATIMAH dan MIRASIH, tertanggal 28 Maret 2016, diberi tanda bukti P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat, yaitu: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Pertanian Sawah, yang dibuat dan dicap jempol oleh AMAQ PATIMAH dan AMAQ USMAN, tertanggal 8 Januari 1977, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: HAJI MUHUR, saksi P-2: AMAQ KAMARIAH, dan saksi P-3: H. M. NASRUDIN. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, namun tidak di bawah sumpah, yaitu: saksi T-1:

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMAN, dan saksi T-2: AMAQ SERIPAH. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara lisan pada persidangan tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

- a. tanah sengketa dinyatakan sebagai hak milik dari AMAQ PATIMAH (ayah Penggugat);
- b. penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa pada tahun 1974 AMAQ PATIMAH (ayah Penggugat) membeli tanah seluas ± 10 are, dari AMAQ KEMUR alias DOLAH, yang terletak di Orong Maji, Jogok Bangkot II, dulu Desa Terara, sekarang Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ ADEK;
 - Sebelah timur : pecahan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ RUPAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : sawah AMAQ USMAN;

2. Bahwa pada tahun 1977 AMAQ PATIMAH menggadaikan tanah sengketa kepada AMAQ USMAN (orang tua para Tergugat) dengan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa AMAQ PATIMAH pergi bertransmigrasi sejak tahun 1986 s.d. sekarang, namun ketika AMAQ PATIMAH mencoba menebus kembali gadai atas tanah sengketa AMAQ USMAN telah meninggal dunia, sedangkan keturunan AMAQ USMAN (para Tergugat) tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, khususnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yaitu:

- a) Bahwa benar, tanah sengketa terletak terletak di Orong Maji, Jogok Bangkot II, dulu Desa Terara, sekarang Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 10 are;
- b) Bahwa benar, tanah sengketa dahulu berada di bawah kepemilikan AMAQ PATIMAH;

Menimbang, bahwa yang menjadi menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah: bahwa menurut Penggugat tanah sengketa adalah milik dari AMAQ PATIMAH yang telah digadaikan kepada AMAQ USMAN; sedangkan menurut para Tergugat, tanah sengketa adalah tanah yang dibeli oleh AMAQ USMAN dari AMAQ PATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah benar tanah yang sengketa telah digadaikan oleh AMAQ PATIMAH kepada AMAQ USMAN?

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1, dan keterangan saksi P-1: HAJI MUHUR, saksi P-2: AMAQ KAMARIAH, dan saksi P-3: H. M. NASRUDIN, sebagai berikut:

- Bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ PATIMAH telah membeli sebidang tanah pertanian (sawah), seluas 10 are, Pipil a.n. AMAK DOLAH, No. 1446, Persil No. 18, Kelas I, luas asal 0,860 Ha, dari AMAQ KEMUR alias DOLAH pada tanggal 8 Mei 1974, seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang terletak di Orong Maji, Subak Jogok Bongkot II, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ ADEK;
 - Sebelah timur : pecahan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAK RUPAWAN;
 - Sebelah timur : sawah AMAK USMAN;

Bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ PATIMAH telah memberikan kuasa penuh kepada MIRASIH atas sebidang tanah yang berlokasi di Dusun Pandan Duri, Desa Lendang Ere, Kecamatan Terare, Gunung Ulang, Kabupaten Lombok Timur, seluas 30 are;

Saksi P-1: HAJI MUHUR, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Meji, Jogok Bangkot II, Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 10 are dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : sawah AMAQ ADEK;
 - Sebelah timur : pecahan;
 - Sebelah selatan : sawah HAJI PAWANG;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ USMAN;
 - Bahwa kepemilikan tanah sengketa dahulu berasal dari AMAQ MUR, kemudian pada tahun 1974 dibeli oleh AMAQ TIMAH alias AMAQ PATIMAH alias LOQ MASIH;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah sengketa tersebut, sebagaimana bukti P-1;
 - Bahwa setelah dibeli oleh AMAQ TIMAH, tanah sengketa sempat dikerjakan oleh AMAQ TIMAH selama 2 s.d. 3 tahun;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau mengerjakan tanah sengketa, sebab AMAQ TIMAH kemudian pergi ke Sulawesi, namun setahu Saksi tanah sengketa diserahkan AMAQ PATIMAH kepada MIRASIH;
 - Bahwa MIRASIH (Penggugat) adalah anak kandung dari AMAQ PATIMAH;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah tanah sengketa pernah digadaikan oleh AMAQ PATIMAH kepada Tergugat 1 atau orang lain;
- Saksi P-2: AMAQ KAMARIAH, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus Pekasih dari Subak Jogok Bangkot II;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Meji, Jogok Bangkot II, dulu Desa Terara, sekarang Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 10 are dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ ADEK;
 - Sebelah timur : pecahan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ RUPAWAN;
 - Sebelah timur : sawah AMAQ USMAN;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari tanah sengketa adalah AMAQ PATIMAH, yang diperolehnya dengan cara membeli dari AMAQ MUR;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena pada saat pembuatan surat jual beli tersebut (yaitu bukti P-1), Saksi ikut menyaksikan dan menandatangani sebagai saksi jual beli antara AMAQ MUR dengan AMAQ PATIMAH;
- Bahwa saat itu AMAQ MUR dan AMAQ PATIMAH datang ke Kantor Desa menghadap ke Kepala Desa Terara dengan tujuan untuk membuat surat jual beli atas tanah sengketa;
- Bahwa setelah jual beli tersebut, AMAQ PATIMAH langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melihat sendiri AMAQ PATIMAH bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MIRASIH mengerjakan tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah itu Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar terjadinya gadai atau jual beli atas tanah sengketa;

Saksi P-3: H. M. NASRUDIN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Desa Terara, antara Penggugat dan Tergugat 2, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa yang meminta kepada Saksi untuk dilakukan mediasi adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi perihal persengketaan di antara Penggugat dengan Tergugat 2 adalah kepemilikan atas sebidang tanah seluas \pm 10 are, yang terletak di Orong Maji, Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa, sebab Saksi belum pernah mendatangi dan melihat sendiri tanah sengketa;
- Bahwa saat dimediasi, Penggugat mengaku pemilik dari tanah sengketa adalah ayahnya, yaitu AMAQ PATIMAH, berdasarkan surat jual beli sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat menunjukkan bukti P-1 tersebut kepadanya pada tahun 2013;
- Bahwa AMAQ PATIMAH saat ini berada di Sulawesi, sedangkan Penggugat adalah anak dari AMAQ PATIMAH;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimediasi, Tergugat 2 menyatakan bahwa Tergugat 2 adalah pemilik dari tanah sengketa karena telah membelinya dari AMAQ PATIMAH sesuai dengan bukti T-1;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-1 saat mediasi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat, telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1, dan keterangan T-1: KAMAN, dan saksi T-2: AMAQ SERIPAH, yaitu:

- Bukti T-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ USMAN telah membeli tanah sengketa dari AMAQ PATIMAH pada tanggal 8 Januari 1977 seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Saksi T-1: KAMAN, secara tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah keponakan kandung dari para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di atas tanah sengketa selama \pm 25 tahun, yaitu sejak Saksi masih kecil, yaitu sekitar umur 15 tahun, atas suruhan AMAQ USMAN;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah \pm 10 are, namun Saksi tidak ingat batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik orang tuanya, yaitu AMAQ USMAN, yang diperoleh dengan cara membelinya dari AMAQ PATIMAH;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh AMAQ USMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah kakak dari Saksi, yaitu USMAN (Tergugat 1), yang diperoleh dari orang tuanya, yaitu AMAQ USMAN;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu belum pernah ada orang lain yang berkeberatan atas penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama AMAQ PATIMAH, dan AMAQ KEMUR alias DOLAH;

Saksi T-2: AMAQ SERIPAH, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa dahulu adalah milik AMAQ PATIMAH, namun kemudian telah dibeli oleh ayah Saksi, yaitu AMAQ USMAN;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh AMAQ USMAN;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah sengketa adalah anak-anak AMAQ USMAN, yaitu para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMAQ PATIMAH;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, serta para Tergugat tersebut di atas, dapat diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P-1, yang didukung oleh keterangan dari para saksi Penggugat, terbukti bahwa tanah sengketa memang telah dibeli oleh AMAQ PATIMAH dari AMAQ KEMUR alias DOLAH pada tahun 1974;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, terbukti bahwa AMAQ PATIMAH telah lama pergi bertransmigrasi ke Sulawesi, hingga saat ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada satupun bukti surat, maupun keterangan saksi, baik dari Penggugat maupun para Tergugat, yang menerangkan bahwa tanah sengketa memang pernah digadaikan oleh AMAQ PATIMAH kepada AMAQ USMAN;
4. Bahwa berdasarkan bukti T-1, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi para Tergugat, penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah diturunkan dari AMAQ USMAN, atas dasar jual beli antara AMAQ USMAN dengan AMAQ PATIMAH pada tahun 1977;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan kesimpulan atas fakta hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan angka 2, terbukti tanah sengketa dahulu memang pernah berada di bawah kepemilikan dari AMAQ PATIMAH;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 dan angka 4, ternyata tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang perihal apakah AMAQ PATIMAH pernah menggadaikan tanah sengketa kepada AMAQ USMAN. Meskipun fakta hukum angka 4 hanya didukung oleh bukti T-1 dan keterangan para saksi para Tergugat yang diberikan secara di bawah sumpah, namun menurut Majelis Hakim karena Penggugat dalam fakta hukum angka 3 tidak dapat membuktikan perihal terjadinya gadai, maka bukti-bukti para Tergugat tersebut mengandung kemungkinan keterbuktian yang lebih besar (*preponderance of evidence*) dibandingkan bukti-bukti Penggugat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat jika penguasaan tanah sengketa oleh AMAQ USMAN didasarkan atas gadai, mengapa upaya penuntutan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan tanah sengketa baru dilakukan sekarang, bukan sebelum AMAQ PATIMAH berangkat transmigrasi pada tahun 1986? Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tanah sengketa bukanlah digadaikan oleh AMAQ PATIMAH kepada AMAQ USMAN, melainkan dijual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penilaian dan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mohon agar tanah sengketa dinyatakan sebagai milik AMAQ PATIMAH, dan perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok dari gugatannya, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum Penggugat telah dinyatakan ditolaknya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 4 OKTOBER 2016, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 16 Juni 2016, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 11 OKTOBER 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, serta kuasa insidentil Tergugat 1, dan Tergugat 2;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp50.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang..... | Rp345.000,- |
| 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat..... | Rp1.200.000,- |
| 5. Biaya redaksi..... | Rp5.000,- |
| 6. Biaya materai | <u>Rp6.000,-</u> + |
| Jumlah..... | <u>Rp1.636.000,-</u> |
| (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)